

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG
DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS JAMBI
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Jambi, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Penyantun Universitas Jambi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dewan Penyantun Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

h r

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN PENYANTUN
UNIVERSITAS JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jambi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Universitas Jambi adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Jambi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Jambi.
3. Dewan Penyantun adalah organ Universitas Jambi yang menjalankan fungsi membantu pengembangan dan pendanaan Universitas Jambi.

BAB II
SUSUNAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 2

Dewan Penyantun Terdiri Atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Bagian Kedua
Wewenang Tugas dan Fungsi

Pasal 3

1. Dewan Penyantun merupakan organ Universitas Jambi yang menjalankan fungsi pengembangan dan pendanaan Universitas Jambi.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengupayakan penggalan sumber dana untuk pengembangan Universitas Jambi; dan
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada pimpinan Universitas Jambi terkait pendanaan yang dianggap penting.

2 R

BAB III
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Keanggotaan Dewan Penyantun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. tidak memiliki cacat hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bersedia secara sukarela menyumbangkan ide, gagasan dan pemikiran terhadap pengembangan Universitas Jambi demi peningkatan dan pencapaian visi dan misi Universitas Jambi; dan
- e. mempunyai komitmen, kepedulian dan dedikasi tinggi dalam penggalangan dana untuk kemajuan dan perkembangan Universitas Jambi.

BAB IV
PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Keanggotaan Dewan Penyantun diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
2. Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

BAB V
PENETAPAN
KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 6

1. Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabat oleh alumni Universitas Jambi.
2. Ketua, Sekretaris dan Ketua Harian Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Keanggotaan Dewan Penyantun yang berasal dari unsur pengusaha, masyarakat dan alumni diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
2. Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap; dan
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam minimal dengan pidana kurungan;
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

h r

Pasal 8


1. Apabila terjadi pemberhentian Ketua Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dilakukan penetapan Ketua Dewan Penyantun yang baru.
2. Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penyantun yang baru meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Penyantun yang berhenti.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 JULI 2018
REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D. 
NIP 196202281989021002